

**PELAYANAN KELOMPOK RENTAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:
Aida Septiana
NIM. 09417141034

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

**PELAYANAN KELOMPOK RENTAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI**

Oleh:
Aida Septiana dan Dwi Harsono, MPA., MA.
FIS UNY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami dan mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT.

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah petugas dan para konselor di P2TPA Rekso Dyah Utami, pihak korban atau klien P2TPA Rekso Dyah Utami, serta mitra kerja LSM Rifka Annisa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Validasi instrumen tercermin dari berbagai tindakan yang dilakukan peneliti untuk mempersiapkan diri terjun ke lapangan. Langkah-langkah yang dipersiapkan diantaranya melakukan perencanaan penelitian, menentukan metode penelitian, kemudian pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Adapun teknis analisis data yang digunakan melalui empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT karena kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT belum mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT meliputi pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Pelayanan kelompok rentan KDRT ini bersifat tertutup dan berbeda dengan pelayanan publik pada umumnya, sebab pelayanan terhadap korban KDRT merupakan hal yang privasi dan tidak untuk dipublikasikan. Di dalam memberikan pelayanan, P2TPA Rekso Dyah Utami juga mengalami beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, keterbatasan ruang perpustakaan, serta tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan. Namun ada pula faktor pendukung dalam pelayanan yaitu penanganan yang komprehensif dan pembiayaan yang cukup memadai.

Kata kunci: pelayanan kelompok rentan, KDRT

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Kekerasan dapat menimpa siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan, dari masyarakat tingkat menengah ke atas sampai rakyat biasa. Dalam realitanya, mereka yang sering menjadi sasaran tindak kekerasan kebanyakan merupakan kelompok rentan, yaitu mereka yang tidak

atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya. Kelompok rentan ini salah satunya adalah kaum perempuan yang sering menjadi sasaran tindak kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Kaum perempuan ini sangat rentan terhadap kekerasan disebabkan oleh adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Struktur sosial budaya (patriarki) serta keyakinan agama pun turut menguatkan hal ini, sehingga berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terjadi hampir di semua lini kehidupan perempuan.

Kekerasan pada perempuan banyak dijumpai baik itu di depan umum maupun dalam lingkungan keluarga. Kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin hari semakin meningkat. KDRT tidak hanya menimpa kaum perempuan, tapi juga dapat menimpa anggota keluarga lain seperti suami, anak, orang tua, saudara bahkan pembantu atau orang yang bekerja dalam suatu keluargapun dapat menjadi korban KDRT, namun hampir dalam setiap penelitian tentang kekuasaan dan kekerasan, perempuan lebih banyak berada dalam posisi sebagai korban. KDRT membawa dampak negatif bagi korbannya khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri, baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Kasus KDRT juga telah banyak dijumpai di berbagai negara di dunia. Sebagai perbandingan, sejarah KDRT terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri pada awalnya berasal dari *common law* Inggris (1896), yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik atau memberi disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat, yang disebut dengan istilah "*Rule of Thumb*", dengan cara suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari. Di Inggris, masalah ini adalah masalah privat dan masalah yang berat sehingga polisi segan mencampuri pertikaian dalam keluarga. (Skripsi Juppa Marolob Haloho, 2008). Sementara di Indonesia khususnya di wilayah DIY kasus KDRT juga banyak ditemui. Berdasarkan data dari Forum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) DIY, jumlah kasus kekerasan yang ditangani forum tersebut pada 2010 dan 2011 menunjukkan peningkatan, yaitu 1.305 kasus menjadi 1.666 kasus. Peningkatan kasus KDRT di DIY juga tercatat dalam

data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY. Pada tahun 2004, jumlah kasus KDRT tercatat sebanyak 14 kasus dan meningkat menjadi 109 kasus pada tahun 2005. Pada tahun 2006 tercatat sebanyak 113 kasus KDRT. Pada tahun 2007 sebanyak 118 kasus. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 120 kasus. Sementara tahun 2009 sebanyak 135 kasus. Pada tahun 2010 sebanyak 125 kasus. Tahun 2011 sebanyak 140 kasus dan tahun 2012 naik menjadi 143 kasus KDRT (<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/kasus-kdrt-di-jogja-melonjak-116750.html>, diakses pada hari Jumat, 15 Februari 2013, pukul 10.30 WIB). Sementara itu, menurut Direktur Women Crisis Center (WCC) Rifka Annisa Suharti, tercatat 239 kasus KDRT selama Januari hingga November 2012. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2011 sebanyak 235 kasus dan sebanyak 216 kasus selama tahun 2010 (<http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/10/dipicu-perselingkuhan-dan-nikah-siri-kasus-kdrt-di-jogja-meningkat-setiap-tahun-356104>, diakses pada hari Selasa, 5 Februari 2013 pukul 12.30 WIB).

Dengan semakin meningkatnya berbagai kasus KDRT yang terjadi belakangan ini, maka salah satu bentuk respon pemerintah dalam menanggulangi, melindungi serta memberdayakan kelompok rentan KDRT, ialah dengan dibuatnya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, di DIY juga dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan kekerasan khususnya KDRT.

P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT karena selama ini kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kelompok rentan yang belum tersentuh atau belum mendapatkan akses pelayanan publik seperti masyarakat pada umumnya. Meskipun sudah ada UU yang mengatur tentang pelayanan publik bagi kelompok rentan, yakni UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dengan melihat fenomena tersebut, P2TPA Rekso Dyah Utami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi kelompok rentan tersebut khususnya perempuan korban KDRT, mengingat P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan terhadap semua orang, yang disini lebih difokuskan kepada

kelompok rentan korban KDRT, dengan tujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak kelompok rentan.

P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT tentu berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah pada umumnya. Hal ini disebabkan karena kasus kekerasan seperti halnya kasus KDRT memerlukan penanganan khusus seperti adanya perlindungan terhadap korban baik itu dari segi fisik maupun mental serta penjagaan kerahasiaan serta keselamatan korban dan keluarganya. Pelayanan yang diberikan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami ini ditujukan untuk dapat melindungi dan memperjuangkan hak-hak kelompok rentan khususnya kaum perempuan korban KDRT, sehingga dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini maka diharapkan kelompok rentan KDRT akan mendapat hal yang lebih baik, merasa terlindungi, mengembalikan keadaan mereka seperti sediakala, serta mampu mewujudkan kembali hak-hak mereka sebagai perempuan dalam rumah tangga.

P2TPA Rekso Dyah Utami sendiri mempunyai standar pelayanan dalam melayani kelompok rentan KDRT, yaitu pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Akan tetapi pada kenyataannya, lembaga-lembaga penanganan korban KDRT yang sudah ada seperti P2TPA Rekso Dyah Utami ini masih belum banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban KDRT (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diyasional/13/01/15/mgn8j1-layanan-konseling-kdrt-belum-dikenal-masyarakat>, diakses pada hari Minggu, 24 Februari 2013, pukul 10.36 WIB).

Bertolak dari fakta-fakta tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pelayanan yang diberikan kepada kelompok rentan KDRT di DIY, oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Pelayanan Kelompok Rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.”

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami kepada kelompok rentan KDRT dan untuk mengetahui pelayanan kelompok rentan KDRT di P2TPA Rekso Dyah Utami.

II. Kajian Pustaka

A. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Kotler dalam Sinambela dkk, 2011: 4). Kata pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata layan, yang berarti menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain. Sementara menurut Gronroos dalam Ratminto (2010: 2) menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Inu dkk (dalam Sinambela dkk, 2011: 5), mendefinisikan publik sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai, norma yang merasa memiliki. Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

B. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan terorganisasi, terutama bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai saling penyesuaian. Perihal tersebut menunjukkan, bahwa kegiatan pelayanan sosial mengarah pada tercapainya kondisi sosial individu atau kelompok agar memiliki perasaan harga diri dan kepercayaan

diri, sehingga mampu menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya pelayanan sosial merupakan program kegiatan yang memberikan jasa kepada orang perorang untuk membantu dalam mewujudkan tujuan serta menyelesaikan berbagai masalah mereka, dan bukan untuk kepentingan orang-orang yang memberi pelayanan sosial tersebut. Pernyataan ini ditegaskan di dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikutserta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

C. Kelompok Rentan

Menurut Komnas Perempuan, yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah kelompok miskin (tidak hanya dari segi penghasilan, tetapi juga tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan, pendidikan, hukum, lingkungan hidup yang baik, dan mudah menjadi sasaran kekerasan), perempuan dan anak-anak, para penyandang cacat dan untuk beberapa konteks adalah mereka yang berasal dari golongan ras, etnik dan religi yang minoritas.

Dalam UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dijelaskan bahwa kelompok rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya. Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

D. Pelayanan Kelompok Rentan

Berikut ini dijelaskan beberapa standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, antara lain meliputi pelayanan:

- a. Penanganan laporan atau pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator:

- 1) Indikator utama: cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.
 - 2) indikator penunjang: cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator:
- 1) indikator utama: cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas atau rumah sakit yang mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat atau bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif.
 - 2) indikator penunjang:
 - a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan
 - b) Cakupan RSUD atau RSU vertical, RSUD atau RS swasta, RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - c) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas
 - d) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS.
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator:
- 1) indikator utama: cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, serta indikator utama yang lain yakni

cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

2) indikator penunjang:

- a) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih
- b) Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani

d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator:

1) indikator utama: cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta indikator utama yang lain yakni cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek yang terkait dengan bidang hukum yang diberikan kepada seseorang dalam proses peradilan pidana maupun perdata.

2) indikator penunjang:

- a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian
- b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta
- c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA
- d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender
- e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- g) Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator:

- 1) indikator utama: cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta indikator utama yang lain, yaitu cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemulangan dan reintegrasi merupakan upaya mengembalikan korban ke daerah asal untuk dikembalikan kepada keluarga inti, keluarga pengganti, atau masyarakat.
- 2) indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial (Permeneg. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010).

E. Kekerasan Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial (Baso, 2002:15). Dalam Deklarasi PBB pasal 2 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dijelaskan bahwa kekerasan perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Soeroso, 2010: 60).

Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban. Sementara kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan, kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan

yang terjadi terus menerus, serta mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Rohmat Wahab, 2012: 4-5)

G. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Arif Gosita dalam Soeroso (2010: 112), dijelaskan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sedangkan menurut Muladi dalam Soeroso (2010: 113), korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

H. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang relevan sebagai acuan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rodiyah (2012)

Laporan penelitian Rodiyah berjudul Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment dalam Perspektif Hukum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kelompok rentan KDRT dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis sebagai

dasar hidup layak dalam pemberdayaan perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Prihatini (2013)

Laporan penelitian Dian Prihatini berjudul Peran Konselor di LSM dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LSM Sahabat Perempuan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konselor di Sahabat Perempuan dalam menangani korban kekerasan seksual berperan dalam konseling hukum, konseling psikologis, dan trauma healing.

I. Kerangka Pikir

Tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya di DIY belakangan ini terus mengalami peningkatan. Realitanya, mereka yang sering menjadi sasaran tindak kekerasan kebanyakan merupakan kelompok rentan, seperti kaum perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya terjadi di dalam masyarakat namun juga dalam lingkup rumah tangga. Kelompok rentan khususnya perempuan korban kekerasan selama ini belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti terlihat dari masih banyaknya kelompok rentan yang belum tersentuh atau belum mendapatkan akses pelayanan publik seperti masyarakat pada umumnya. Meskipun sudah ada UU yang mengatur tentang pelayanan publik bagi kelompok rentan, yakni UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan melihat fenomena tersebut, perlu dibentuk lembaga yang mampu memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, baik lembaga swasta maupun pemerintah, seperti P2TPA Rekso Dyah Utami. P2TPA Rekso Dyah Utami ini berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan korban KDRT. Melalui P2TPA Rekso Dyah Utami, maka kelompok rentan KDRT akan mendapatkan tempat untuk mengadu tentang permasalahannya. Mereka akan mendapatkan pelayanan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Pelayanan yang diberikan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami meliputi, pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sehingga dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini diharapkan kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT akan mendapat hal yang lebih baik, merasa terlindungi, mengembalikan keadaan mereka seperti sediakala, serta mampu mewujudkan kembali hak-hak mereka sebagai perempuan dalam rumah tangga.



Gambar 1. Kerangka Pikir

J. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT?
3. Bagaimana pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami jika dikaitkan dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik ? Apakah sudah sesuai atau belum?
4. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT?
5. Bagaimana respon korban terhadap pelayanan yang diberikan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami?

III. Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah petugas dan para konselor di P2TPA Rekso Dyah Utami, pihak korban atau klien P2TPA Rekso Dyah Utami, serta mitra kerja LSM Rifka Annisa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Validasi instrumen tercermin dari berbagai tindakan yang dilakukan peneliti untuk mempersiapkan diri terjun ke lapangan. Langkah-langkah yang dipersiapkan diantaranya melakukan perencanaan penelitian, menentukan metode penelitian, kemudian pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Adapun teknis analisis data yang digunakan melalui empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Pelayanan kelompok rentan KDRT di P2TPA Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Di P2TPA Rekso Dyah Utami, pelayanan yang diberikan terhadap kelompok rentan KDRT ada lima bidang pelayanan, yaitu pelayanan laporan atau pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Kelima bidang pelayanan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010. Sistem penanganan korban KDRT dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjaringan dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak (FPK2PA) DIY. P2TPA Rekso Dyah Utami dapat melakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya, namun tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban.

Dalam hal pembiayaan, semua biaya penyelenggaraan program-program dan kegiatan P2TPA Rekso Dyah Utami bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sementara itu, jangka waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan atau menangani

suatu kasus KDRT tergantung pada tingkat berat atau ringannya kasus. Misalnya, kasus KDRT yang dialami cukup ringan, sehingga hanya membutuhkan pendampingan beberapa kali bisa selesai kasusnya. Namun adapula kasus KDRT yang cukup berat, seperti sampai pada proses perceraian, sehingga harus melalui proses persidangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan kelompok rentan KDRT di P2TPA Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

a. Faktor Pendukung

1) Penanganan Komprehensif

Maksud dari penanganan yang komprehensif disini ada dua, yakni intern dan ekstern. Penanganan komprehensif intern maksudnya yaitu adanya kerjasama yang baik antar bidang pelayanan, mulai dari pelayanan peengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, pelayanan hukum, sampai pada pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sementara penanganan komprehensif ekstern yakni adanya kerjasama berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA).

2) Pembiayaan Cukup Memadai

Biaya penyelenggaraan kegiatan di P2TPA Rekso Dyah Utami ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, untuk korban yang kurang mampu yang perlu untuk dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit berjejering, pembayaran atau pembiayaan dijamin oleh pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan UPT. JAMKESDA (khusus untuk masyarakat Kota Yogyakarta dengan menunjukkan KTP Kota Yogyakarta), dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) Provinsi bagi korban baik yang berasal dari DIY maupun luar DIY, namun tempat kejadian di wilayah DIY.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah korban atau klien yang ada dibandingkan jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami.

2) Keterbatasan Waktu

Dalam menangani suatu kasus kekerasan khususnya KDRT membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pada berat ringannya kasus. Akan tetapi yang menjadi kendala di sini adalah waktu yang dimiliki oleh khususnya para konselor yang ada. Sebab, masing-masing konselor memiliki pekerjaan yang lain, sehingga tidak setiap hari konselor berada di kantor.

3) Keterbatasan Ruang

Di P2TPA Rekso Dyah Utami ini hanya tersedia satu ruangan saja untuk melakukan kegiatan konsultasi, sementara korban atau klien yang datang dan membutuhkan konsultasi jumlahnya terkadang lebih dari satu orang. Selain itu, ruangan shelter (rumah aman) yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami juga terbatas, hanya ada lima ruangan saja.

4) Keterbatasan Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan yang tersedia sangat minim dan koleksi buku juga terbatas.

5) Tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan

Di P2TPA Rekso Dyah Utami tidak terdapat suatu perkumpulan atau pertemuan berapa bulan sekali dari para korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, P2TPA Rekso Dyah Utami dinilai cepat tanggap ketika ada korban kekerasan yang ingin melaporkan kasusnya. Ini merupakan salah satu wujud nyata dari tujuan dibentuknya lembaga tersebut sebagai penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak. Pelayanan di P2TPA Rekso Dyah Utami ini dikhkususkan bagi kelompok rentan yaitu perempuan dan anak korban kekerasan, terutama korban KDRT. P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT karena selama ini kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT pada kenyataannya belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kelompok rentan yang belum tersentuh atau belum mendapatkan akses pelayanan publik seperti masyarakat pada umumnya. Dengan melihat fenomena tersebut, P2TPA Rekso Dyah Utami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi kelompok rentan tersebut khususnya perempuan korban KDRT, mengingat P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan lembaga

pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan terhadap semua orang, yang disini lebih difokuskan kepada kelompok rentan korban KDRT, dengan tujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak kelompok rentan tersebut.

Dalam pelayanannya, P2TPA Rekso Dyah Utami bersifat tertutup oleh umum, hal ini dikarenakan P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan lembaga yang bertugas memberikan pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijamin kerahasiaannya, karena menyangkut nama baik korban bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. Oleh karena itu, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data korban. Pernyataan tersebut diperkuat pula dengan adanya prinsip-prinsip pelayanan yang diterapkan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami, yang salah satunya ialah melindungi kerahasiaan korban. Dengan demikian korban akan merasa terjamin kerahasiaannya, baik dari segi nama baiknya maupun keamanan serta keselamatan hidupnya.

1) Pelayanan kelompok rentan KDRT di P2TPA Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Bidang pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami antara lain berupa pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sistem penanganan korban KDRT di P2TPA Rekso Dyah Utami dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak (FPK2PA) DIY. P2TPA Rekso Dyah Utami dapat melakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya, namun tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban.

Adapun beberapa layanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap korban KDRT, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Pelayanan Pengaduan atau Laporan

Bidang pelayanan pengaduan atau laporan merupakan langkah awal bagi korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan di P2TPA Rekso Dyah Utami. Pertama, akan didilakukan administrasi proses pengaduan oleh pegawai bagian administrasi yaitu Ibu Ediyati, yaitu dengan cara korban akan disuruh untuk mengisi formulir atau data informasi kasus. Setelah itu, korban akan diminta untuk menceritakan kronologis kejadian kekerasan yang

dalamnya. Setelah semua kejadian telah diceritakan, maka bagian penanganan pengaduan ini akan mengetahui atau dapat mengidentifikasi kebutuhan korban, yang kemudian akan diarahkan ke bagian pelayanan lanjutan yang dibutuhkan.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan

Setelah korban melakukan proses administrasi di bagian penanganan pengaduan, maka proses selanjutnya adalah bidang pelayanan kesehatan. Akan tetapi, bidang ini juga melihat terlebih dahulu kebutuhan korban, jika memerlukan bantuan medis maka akan diberikan pelayanan medis, namun jika dirasa tidak perlu maka akan langsung diarahkan ke bagian lain sesuai kebutuhan korban. Di bagian pelayanan kesehatan ini, hal yang dilakukan oleh petugas adalah dengan melakukan pertolongan pertama terhadap korban. Di P2TPA Rekso Dyah Utami sendiri tidak tersedia petugas khusus kesehatan untuk menangani korban luka fisik berat, melainkan hanya ada konselor medis kejiwaan atau psikiater yaitu Dr. Arsanti. Sehingga, jika korban mengalami luka fisik yang cukup parah maka akan segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit berjejaring guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun, meskipun korban telah dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit, seluruh proses penanganan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab P2TPA Rekso Dyah Utami. Setelah proses pelayanan kesehatan selesai, maka korban akan dibawa kembali ke P2TPA Rekso Dyah Utami untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya. Untuk hal pembiayaan, semua proses medis bagi korban kurang mampu akan dijamin oleh Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) Provinsi DIY.

c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihannya, maka korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, di P2TPA Rekso Dyah Utami telah disiapkan beberapa konselor yaitu konselor psikologi, konselor sosial, dan konselor kerohanian. Masing-masing konselor akan menggali permasalahan korban untuk selanjutnya membantu pemecahan masalahnya. Selain itu, akan diberikan konseling-konseling atau pendampingan secara bertahap guna memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial. Untuk

pendampingan psikologis, di P2TPA Rekso Dyah Utami disediakan dua konselor yaitu Dra. Hj. Hafsa Budi A, S. Psi., M. Psi dan Elly Ervinawati, S. Psi. Sementara untuk konselor spiritual atau kerohanian hanya satu yaitu Didik Purwodarsono. Adapula konselor kejiwaan atau psikiater yaitu Dr. Arsanti.

Pelayanan rehabilitasi sosial ini merupakan suatu upaya untuk membangkitkan semangat hidup dan mengembalikan kondisi mental dan psikis korban yang terganggu akibat kekerasan yang di alaminya agar kembali normal dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial, layanan yang diberikan berupa memberikan konsultasi atau konseling psikis bagi korban KDRT, memberikan penguatan mental spiritual bagi korban sesuai keyakinan atau agamanya. Untuk kasus perceraian, konseling atau pendampingan ini dilakukan guna memberikan pemahaman bagi korban tentang konsekuensi-konsekuensi atau resiko yang ada dari setiap keputusan yang diambil. Konselor juga melakukan upaya mediasi, dengan cara menjadi mediator bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik. Kedua pihak diundang datang ke P2TPA Rekso Dyah Utami,mkemudian diajak untuk membicarakan dan mencari solusi permasalahan yang sedang dialami. Tugas konselor disini hanya membantu memberikan solusi dan masukan-masukan tanpa adanya paksaan, sementara keputusan terakhir tetap ada ditangan korban.

d. Bidang Pelayanan Bantuan Hukum

Setelah melalui tahap rehabilitasi sosial dan jika korban memerlukan bantuan hukum maka korban akan diberikan layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum ini mencakup pemberian layanan konsultasi atau konseling hukum, pendampingan selama proses hukum selama di lembaga peradilan sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final, melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban selama proses hukum di lembaga peradilan, serta membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Jika kasusnya masih ringan maka konselor hukum hanya akan memberikan konseling atau pendampingan untuk mengambil penyelesaian secara damai atau kekeluargaan tanpa harus dibawa sampai ke pengadilan. Namun, jika kasusnya cukup berat, maka tugas konselor hukum akan

mendampingi korban selama proses hukum berlangsung mulai dari awal sampai terbitnya putusan hukum tetap.

Di P2TPA Rekso Dyah Utami ini, konselor hukum hanya berjumlah tiga orang, yaitu Rina Irnawati, SH., DR. Y. Sarimurti W, SH., M. Hum., dan Setyoko, SH. Dalam melakukan penanganan kasus juga sama seperti konselor psikologi dan spiritual, dimana para konselor tidak selalu berada di kantor P2TPA Rekso Dyah Utami, melainkan hanya apabila ada korban yang membutuhkan penanganan dari para konselor hukum tersebut. Jangka waktu proses penanganannya tergantung pada berat ringan suatu kasus. Seperti misalnya pada kasus sengketa anak, penanganannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun.

e. Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Setelah semua tahap pelayanan dilakukan, tahap terakhir adalah pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Konselor sosial melakukan penelusuran keluarga untuk memberikan kepastian keluarga atau keluarga pengganti yang terbaik bagi korban. Sehingga, setelah semua proses pelayanan selesai, korban dipulangkan kepada keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Pihak P2TPA Rekso Dyah Utami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban tersebut serta membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial.

Setelah korban kembali kepada keluarganya, P2TPA Rekso Dyah Utami masih akan memonitor atau melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya. Hal ini dilakukan untuk memantau serta menjamin kondisi korban tetap dalam keadaan baik dan terhindar dari kasus kekerasan serupa.

Dalam pelayanan reintegrasi sosial yakni pemberdayaan korban selanjutnya khususnya pemberdayaan ekonomi, maka korban yang diidentifikasi membutuhkan penguatan ekonomi tersebut akan didata dan kemudian diberikan rekomendasi sesuai kebutuhan korban seperti pemberian ketrampilan, dan pemberian modal. Namun, di P2TPA Rekso Dyah Utami sendiri penanganan pemberdayaan ekonomi untuk korban belum optimal, karena pelayanannya lebih difokuskan pada pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan hukum saja.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan kelompok rentan KDRT di P2TPA Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

a. Faktor Pendukung

1) Penanganan Komprehensif

Maksud dari penanganan yang komprehensif disini ada dua, yakni intern dan ekstern. Penanganan komprehensif intern maksudnya yaitu adanya kerjasama yang baik antar bidang pelayanan, mulai dari pelayanan peengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, pelayanan hukum, sampai pada pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sehingga penanganan suatu kasus tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antar pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain. Seperti misalnya suatu kasus perceraian, tidak cukup hanya dengan melakukan konseling di bidang hukum saja, melainkan juga memerlukan konseling di bidang psikologi, kerohanian dan kesehatan jika sebelumnya korban mengalami kekerasan fisik. Sementara itu, penanganan komprehensif ekstern yakni adanya kerjasama berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA). Sehingga dalam menangani suatu kasus kekerasan khususnya KDRT P2TPA Rekso Dyah Utami bekerjasama dengan berbagai pihak terkait yang terhubung dalam FPK2PA tersebut. Dengan kerjasama yang baik antar instansi atau jejaring yang terlibat dalam upaya penanganan kasus KDRT ini sehingga kasus yang ada dapat ditangani dengan tuntas.

2) Pembiayaan Cukup Memadai

Biaya penyelenggaraan kegiatan di P2TPA Rekso Dyah Utami ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, untuk korban yang kurang mampu yang perlu untuk dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit berjejering, pembayaran atau pembiayaan dijamin oleh pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan UPT. JAMKESDA (khusus untuk masyarakat Kota Yogyakarta dengan menunjukkan KTP Kota Yogyakarta), dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) Provinsi bagi korban baik yang berasal dari DIY maupun luar DIY, namun tempat kejadian di wilayah DIY.

b. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan kelompok rentan KDRT, yaitu sebagai berikut:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah korban atau klien yang ada dibandingkan jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami. Jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami hanya sedikit yaitu hanya berjumlah 11 orang, dengan rincian pengelola 1 orang, bagian administrasi 1 orang, konselor psikologi 3 orang, konselor hukum 2 orang, konselor kerohanian atau perkawinan 1 orang, konselor medis atau psikiater 1 orang, konselor sosial 1 orang, pengasuh 1 orang, dan bidang penanganan Telepon Sahabat Anak (TESA) 1 orang.

2) Keterbatasan Waktu

Dalam menangani suatu kasus kekerasan khusunya KDRT membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pada berat ringannya kasus. Akan tetapi yang menjadi kendala di sini adalah waktu yang dimiliki oleh khususnya para konselor yang ada. Sebab, masing-masing konselor memiliki pekerjaan yang lain seperti misalnya sebagai dokter psikologi, dokter psikiater, pengelola pondok pesantren dan sebagainya, sehingga tidak setiap hari konselor berada di kantor. Para konselor datang ke kantor hanya apabila ada korban yang datang dan membutuhkan penanganan dari para konselor tersebut. Dengan kata lain, para konselor di P2TPA Rekso Dyah Utami ini adalah konselor “on call”.

3) Keterbatasan Ruang

Di P2TPA Rekso Dyah Utami ini hanya tersedia satu ruangan saja untuk melakukan kegiatan konsultasi, sementara korban atau klien yang datang dan membutuhkan konsultasi jumlahnya terkadang lebih dari satu orang. Selain itu, ruangan shelter (rumah aman) yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami juga terbatas, hanya ada lima ruangan saja. Sehingga apabila jumlah korban atau klien yang membutuhkan penanganan di rumah aman melebihi kuota, maka korban tersebut akan dirujuk ke shelter mitra kerja seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa.

4) Keterbatasan Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan yang tersedia sangat minim dan koleksi buku juga terbatas sehingga perlu penambahan literatur yang lebih lengkap agar setiap orang yang ingin mendapatkan bahan bacaan yang diinginkan baik untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT maupun untuk bahan penelitian tersedia di sini.

5) Tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan

Di P2TPA Rekso Dyah Utami tidak terdapat suatu perkumpulan atau pertemuan berapa bulan sekali dari para korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya. Berbeda dengan LSM Rifka Annisa, di Rifka Annisa telah dibentuk perkumpulan bagi para korban pasca penanganan yang dapat digunakan sebagai ajang sharing antar korban. Perkumpulan ini diperlukan, karena dengan adanya perkumpulan ini, maka para korban yang telah selesai penanganannya dapat saling sharing, tukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT karena kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kelompok rentan yang belum tersentuh atau belum mendapatkan akses pelayanan publik seperti masyarakat pada umumnya. Meskipun sudah dibentuk beberapa lembaga baik lembaga pemerintahan maupun swasta, namun kasus kekerasan yang terjadi masih tetap tinggi. Di DIY, lembaga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup sedikit, sehingga pemerintah DIY berupaya untuk membentuk suatu lembaga yang mampu memberikan penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan khususnya perempuan. Disamping karena semakin meningkatnya kasus kekerasan yang ada, dibentuknya lembaga P2TPA Rekso Dyah Utami ini juga dilandasi karena banyaknya tuntutan dari masyarakat serta LSM-LSM yang ada untuk segera dibentuk lembaga pemerintah khusus menangani korban kekerasan.

2. Pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami meliputi pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanannya tidak terbuka bagi umum. Tidak terbuka disini, dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan korban karena menyangkut nama baik korban bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam pelayanan kelompok rentan KDRT ini memang berbeda dengan pelayanan publik pada umumnya, sebab pelayanan terhadap korban KDRT merupakan hal yang privasi dan tidak untuk dipublikasikan. Sehingga disini, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data korban. Di dalam memberikan pelayanan, P2TPA Rekso Dyah Utami juga mengalami beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, keterbatasan ruang perpustakaan, serta tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan. Namun ada pula faktor pendukung dalam pelayanan yaitu penanganan yang komprehensif dan pembiayaan yang cukup memadai.

B. Implikasi

Dengan adanya pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami, memberikan dampak positif dimana kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT memperoleh pelayanan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Selain itu, dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanannya tidak hanya untuk masyarakat umum, namun juga dikhususkan bagi kelompok rentan. Pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami juga mendorong pemberdayaan secara personal bagi individu yang mengalami kekerasan khususnya KDRT, sebagaimana yang telah diterima oleh Ibu Eneng dan Ibu Fitri selaku klien atau korban yang telah mendapatkan pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dan untuk mengoptimalkan pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran antara lain:

1. Perlu dilakukan rekrutmen atau penambahan SDM.

2. Perlunya perhatian Pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan di bidang kelengkapan sarana dan prasarana.
3. Perlu diadakan perkumpulan atau pertemuan berapa bulan sekali dari para korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya.
4. Perlu dikembangkan program-program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Moerti Hadiati Soerooso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Perspektif Yuridis-Victimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anita Kristiana, dkk. 2009. *Lepas dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Panduan untuk Menolong Diri Sendiri)*. Jakarta: CV. Tumbuh di Hati.
- Komnas Perempuan. 2009. *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Purniati dan Rita Serena Kolibonso. 2003. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Mitra Perempuan.

Jurnal Ilmiah:

- Dian Prihatini. 2013. Skripsi Peran Konselor di LSM dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LSM Sahabat Perempuan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)
- Rodiyah. 2012. Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis *Need Asssesment* dalam Perspektif Hukum.
(<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2013 pukul 21.00 WIB)

Peraturan-peraturan:

- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.